



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 7605074908870004, tempat dan tanggal lahir Belalang, 09 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, disebut sebagai Penggugat;

Melawan,

Tergugat, NIK 7605071810840001, tempat dan tanggal lahir Majene, 18 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Mj tanggal 08 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1431 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene, Kutipan Akta Nikah Nomor 16/05/VI/2010, tanggal 20 Juni 2010;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Belalang, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene selama 6 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama selama 7 tahun di Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - Anak 1 lahir pada tanggal 27 Januari 2012 di Belalang
 - Anak 2 lahir pada tanggal 11 September 2014 di BelalangDan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat sering mengatakan kepada Penggugat banyak menuntut, sedangkan Penggugat menuntut kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
 - Tergugat ketika sedang marah sering mengatakan kepada Penggugat akan saya talak kamu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak bulan September tahun 2023 yang disebabkan Tergugat melihat Penggugat duduk berdampingan dengan teman kantor Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan teman kantor Penggugat setelah itu Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Perempuan Nakal dan Tergugat menendang kaki Penggugat sehingga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 8 bulan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 13 Mei 2024 dan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 20 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Tubo Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, Nomor 16/05/VI/2010 Tanggal 20 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Hasbullah bin Abd. Muthalib**, umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Onang Utara, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Belalang, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene selama 6 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama selama 7 tahun di Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi cekcok dalam rumah tangganya;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat mudah cemburu dan menuduh Penggugat memiliki hubungan spesial dengan teman kerja nya di kantor desa dan ini juga lah puncak percekocokan mereka dimana Penggugat di tendang dan di usir lantaran cemburu buta;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali, dan saat puncak percekocokan itu saksi menyaksikan sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi sebatas persoalan anak;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **Hasriani binti Hamzah**, umur 35 tahun, agama islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Belalang, Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene selama 6 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama selama 7 tahun di Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi cekcok dalam rumah tangganya;
- Bahwa penyebab percekcoan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan spesial dengan teman kerja nya di kantor desa dan ini lah puncak percekcoan mereka dimana Penggugat di tendang dan di usir lantaran cemburu buta;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya langsung tetapi saksi diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap di rumah bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi sebatas persoalan anak;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 13 Mei 2024 dan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 20 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat serta sering menuduh Penggugat berselingkuh sehingga menyebabkan percekocan diantara Penggugat dan Tergugat ;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu Hasbullah bin Abd. Muthalib dan Hasriani binti Hamzah;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Juni 2010;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Hasbullah bin Abd. Muthalib) dan saksi 2 (Hasriani binti Hamzah) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa telah terjadinya perkecokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan disertai dengan adanya pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan tanpa adanya komunikasi yang harmonis antara Penggugat dan Tergugat

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi
4. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi cekcok dalam rumah tangganya;
5. Bahwa penyebab perkecokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat dan anak-anaknya.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023, Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan spesial dengan teman kerja nya di kantor desa dan ini lah puncak percekcoakan mereka dimana Penggugat di tendang dan di usir lantaran cemburu buta;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan;
8. Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap di rumah bersama;
9. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi layaknya suami dan istri;
10. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
11. Bahwa pernah diusahkan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 8 (delapan) bulan lamanya dan Penggugat pergi dari rumah bersama kerumah orangtuanya karena diusir oleh Tergugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببيينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 1.000.000,00** (satu juta rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim **Tunggal** berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 08 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Juarsih, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Anisa Pratiwi, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	615.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	205.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.000.000,00

(satu juta rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2024/PA.Mj